

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 517-526
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13372641>

Perubahan Bentuk Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu Kabupaten Manggarai

Maria Yosefina Septiani¹, Imron Hadi Tamim², Nyoman Ayu Sukma Pramestisari³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah

Email: mseptiani172@gmail.com¹, el_tamam@yahoo.co.id², allgr.asp@gmail.com³

Abstract

This research examines the transformation of the belis tradition within the Golowatu Village community. The study aims to explore the changes in the form of the belis tradition, its cultural significance, and how it is practiced by the community. A descriptive qualitative method was employed for this research. The data analysis process involved collecting, reducing, and presenting data, followed by drawing conclusions. The informants for this study included couples who had participated in the belis tradition, traditional leaders, their families, and the surrounding community. The research was conducted in Golowatu Village. The findings reveal that the form of the belis tradition in the Golowatu Village community has indeed evolved, with a shift towards paying belis with money rather than animals, due to a significant decline in the animal population in the village. The cultural significance of belis in the Golowatu Village includes: 1) honoring a woman, 2) demonstrating the commitment and sacrifice of a man who wishes to marry her, and 3) expressing gratitude to the woman's parents for raising and nurturing her into adulthood. The traditional marriage practices in the Golowatu Village community also include two forms: shell marriage and hearth marriage. The types of belis that are offered in the belis tradition are animals and money. In the belis tradition, there are several stages of traditional marriage that use the belis system, namely initial introduction (hena one nai), family meeting (cumang ata tua), pongo, wagal, podo and wedi ruha.

Keywords: *Change of Form, Belis, Traditional Marriage*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi tradisi belis dalam masyarakat Desa Golowatu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan bentuk tradisi belis, makna kulturalnya, dan praktiknya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Proses analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, dan penyajian data, kemudian dilakukan penarikan simpulan. Informan penelitian ini adalah pasangan yang pernah mengikuti tradisi belis, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat sekitar. Penelitian dilakukan di Desa Golowatu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tradisi belis di masyarakat Desa Golowatu memang telah mengalami perkembangan, yaitu pembayaran belis menggunakan uang dibandingkan dengan hewan, dikarenakan populasi hewan di desa tersebut yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Makna kultural belis di Desa Golowatu antara lain: 1) penghormatan terhadap perempuan, 2) menunjukkan komitmen dan pengorbanan laki-laki yang ingin menikahinya, dan 3) ungkapan terima kasih kepada orang tua perempuan yang telah membesarkan dan membesarkannya hingga dewasa. Praktik perkawinan adat di masyarakat Desa Golowatu juga mencakup dua bentuk yaitu perkawinan kerang dan perkawinan tungku. Jenis belis yang dipersembahkan dalam tradisi belis adalah hewan dan uang. Dalam tradisi belis terdapat beberapa tahapan perkawinan adat yang menggunakan sistem belis yaitu pengenalan awal (hena one nai), pertemuan keluarga (cumang ata tua), pongo, wagal, podo dan wedi ruha.

Kata Kunci: *Perubahan Bentuk, Belis, Perkawinan Adat*

Article Info

Received date: 02 August 2024

Revised date: 05 August 2024

Accepted date: 15 August 2024

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga baru yang harmonis dan abadi, sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa (UU No.1/74). Dalam pandangan Hukum Adat, perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting dan sakral yang tidak hanya melibatkan pasangan mempelai, tetapi juga orang tua, saudara, dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Perkawinan yang dianggap sah harus dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Seperti yang dinyatakan oleh Laudasi et al. (2020), prosesi perkawinan adat di berbagai daerah selalu diiringi oleh

suasana yang sakral dan penuh makna. Setiap daerah memiliki tata cara perkawinan yang unik, yang mencerminkan tradisi dan kebudayaan setempat, termasuk cara memaknai mas kawin (Hadiman, 2014: 45). Di Desa Golowatu, budaya *belis* masih dijaga dan dilestarikan sebagai bagian penting dari prosesi perkawinan adat (Neonnub & Habsari, 2018).

Belis merupakan bentuk mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol dalam pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *belis* diartikan sebagai harta yang diserahkan oleh laki-laki kepada perempuan ketika prosesi lamaran. Hans Daeng (1985) menjelaskan bahwa *belis* merupakan sebuah proses di mana pihak yang mengambil gadis memberikan sejumlah barang yang banyak, berdasarkan status sosial genealogisnya, dan tindakan ini dilakukan dengan saling timbal balik. *Belis* diartikan sebagai tanda penghormatan kepada perempuan yang bersedia pindah ke tempat suaminya, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan orang tua, serta sebagai simbol pengganti nama seorang perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat tentu mengalami perubahan. Masyarakat Manggarai juga mengalami perubahan dalam praktik pembayaran *belis*. Dahulu, *belis* dibayarkan dalam bentuk hewan ternak, namun kini berubah menjadi uang. Selain itu, besarnya *belis* disesuaikan dengan status sosial seseorang, apakah ia keturunan raja atau rakyat biasa, karena permintaan *belis* untuk keturunan raja berbeda dengan rakyat biasa. Tradisi *belis* mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, terutama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diperoleh oleh perempuan. Jumlah atau nominal *belis* berdasarkan tingkat pendidikan adalah SD berkisar diangka 30-50 juta, SMP berkisar diangka 50-75 juta, SMA berkisar diangka 80-90 juta, dan Sarjana berkisar diangka 100 juta bahkan lebih dari itu.

Belis memiliki arti yang sangat mendalam bagi masyarakat Manggarai, karena merupakan wujud penghargaan terhadap jasa seorang ibu atau sebagai penghormatan terhadap kaum perempuan. Dalam tradisi perkawinan adat Manggarai, *belis* menjadi simbol rasa terima kasih kepada orang tua yang telah bersusah payah merawat, membesarkan, serta mendidik anak mereka hingga dewasa dan mendapatkan pekerjaan yang pantas (Dafiq, 2018). Aktivitas pengorbanan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya juga tercermin dalam tradisi *belis*. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang dicintainya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perempuan tersebut maupun keluarganya, termasuk kewajiban memberikan *belis* (Hadiman, 2014: 71). Perubahan bentuk *belis* juga terjadi pada masyarakat Desa Golowatu. Sampai sekarang masyarakat Desa Golowatu masih menggunakan *belis* sebagai mas kawin. Dalam kaitan dengan adat perkawinan masyarakat Desa Golowatu untuk *belis* sebagian besar menggunakan uang karena hewan seperti kuda, kerbau dan sapi sudah tidak ada dan masyarakat Desa Golowatu lebih memilih usaha yang lain dibandingkan beternak hewan.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terkait dengan judul “Perubahan Bentuk Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu Kabupaten Manggarai”. Penulis memerlukan pengkajian melalui penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dilakukan. Peneliti akan memakai lima temuan penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan topik penelitian ini. Diharapkan melalui tinjauan pustaka ini mampu memberikan bahan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sehingga mampu menunjukkan orisinalitas penelitian.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Heri Kurnia, Felisia Lili Dasar, Intan Kusumawati dengan judul penelitian “Nilai-Nilai Karakter Budaya *Belis* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif deskriptif, dengan hasil yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan budaya *belis* terdiri dari tiga tahap, yaitu (1) sebelum pernikahan: karong salang, cumang ata tua, tukar kila, turuk empo, (2) saat pernikahan: *ngo ba paca*, *wagal*, dan (3) setelah pernikahan: *podo*, *curu/roko*, *gerep ruha*. Dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama melihat dan menganalisis terkait dengan *belis*. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menyoroti budaya *belis* sebagai salah satu wujud kearifan lokal serta mengeksplorasi nilai-nilai karakter kehidupan yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana tradisi *belis* mengalami perubahan bentuk.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fransiska Idaroyani Neonnub, Novi Triana Habsari dengan judul “*Belis* Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis

dan Budaya 2000-2017)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa *belis*, tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Insana, meskipun telah banyak ditinggalkan, masih diadopsi oleh masyarakat setempat. Baik dalam penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, topik mengenai tradisi *belis* dalam perkawinan adat tetap menjadi fokus pembahasan. Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya; sementara penelitian terdahulu mengeksplorasi sejarah, nilai, dan makna dari perubahan *belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat Insana selama tujuh belas tahun terakhir, penelitian ini lebih menitikberatkan pada transformasi bentuk dari tradisi *belis* tersebut.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Maria Lede, Ziani Bidaya, Zakaria Anshori (2017) dengan judul penelitian “Tradisi *Belis* Dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo”. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menemukan bahwa tradisi *belis* dalam pernikahan adat Suku Weelewo di Desa Sangu Ate sangat mahal dan menjadi syarat wajib bagi siapa saja yang ingin menikahi wanita dari masyarakat Desa Sangu Ate. Dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama melihat dan menganalisis terkait tradisi *belis* dalam perkawinan adat. Penelitian sebelumnya fokus pada alasan mengapa masyarakat Desa Sangu Ate tetap mempertahankan tradisi *belis*, sementara studi ini mengkaji evolusi bentuk *belis*.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Marten Tamo Ama (2020) dengan judul penelitian “Pergeseran Makna Tradisi *Belis* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Wee Banghe Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa ada perubahan dalam proses acara adat perkawinan terkait pemberian *belis*. Proses pemberian *belis* dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan mengalami pergeseran, dengan salah satu contohnya adalah penggantian hewan dengan uang sebagai simbol *belis*. Dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama melihat dan menganalisis terkait pergeseran tradisi *belis*. Penelitian sebelumnya fokus pada penyebab perubahan makna tradisi *belis* dalam adat istiadat masyarakat, sementara penelitian ini menyoroti perubahan bentuk tradisi *belis* itu sendiri.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Adletrudis Bamung (2020) dengan judul penelitian “Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa dampak *belis* terhadap masyarakat yang kurang mampu mencakup tingginya angka kelahiran anak di luar pernikahan serta banyaknya kasus kawin lari. Dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas terkait tradisi *belis*. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas mengenai tradisi *belis*, sedangkan penelitian ini menjelaskan terkait perubahan bentuk *belis*.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2020:9), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui metode triangulasi (kombinasi), dengan analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemaknaan daripada generalisasi. Melalui penerapan metode deskriptif dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai perubahan bentuk *belis* dalam tradisi perkawinan di masyarakat Desa Golowatu.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sebagai data utama. Data kualitatif umumnya diterapkan dalam studi mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalitas organisasi, aktivitas sosial, dan sejenisnya. Sugiyono (2018:13) menguraikan bahwa data kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada data konkret, berupa angka-angka yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Sebagai alternatif, peneliti dapat menggunakan sumber data sekunder, yang meliputi informasi yang didapatkan secara tidak langsung. Contoh sumber ini meliputi data dari pemerintah setempat, serta buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan materi relevan lainnya terkait dengan penelitian mengenai perubahan bentuk tradisi *belis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih penulis berada di Desa Golowatu

Kabupaten Manggarai. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena, bentuk *belis* yang terjadi di Desa Golowatu mengalami perubahan yang dimana awalnya pemberian *belis* menggunakan hewan tetapi sekarang berubah menjadi uang. Oleh karena itu, penulis memiliki minat untuk lebih dalam lagi menguraikan terkait perubahan bentuk tradisi *belis* dalam adat perkawinan.

Sejarah Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu

Tari *belis* telah ada sejak era Kerajaan Todo hingga kedatangan Kerajaan Goa di wilayah Manggarai. Tradisi *belis* ini juga bisa ditemukan pada periode pra-Kristen. Dimana pada masa itu masyarakat Manggarai menganut sistem kekerabatan patrilineal. Masuknya Agama Krsiten di Manggarai menyebabkan tradisi *belis* mengalami beberapa perubahan. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada keluarga perempuan serta menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Dalam sejarah *belis* ada beberapa lapisan atau golongan masyarakat yang terlibat dalam tradisi *belis* diantaranya kepala suku, bangsawan, rakyat biasa, pemimpin adat serta masyarakat.

Makna Tradisi *Belis* Bagi Masyarakat Desa Golowatu

Dalam adat istiadat masyarakat Desa Golowatu, *belis* memiliki beberapa makna dan fungsi. Masyarakat Desa Golowatu memaknai *belis* sebagai pertama, menunjukkan penghargaan kepada seorang perempuan karena rahim hanya dimiliki oleh perempuan, serta menunjukkan penghargaan terhadap perempuan dan menunjukkan bahwa laki-laki dan keluarganya dapat memberikan rasa aman kepada perempuan dan keluarganya. Kedua, menunjukkan keseriusan dan pengorbanan dari laki-laki yang hendak melamar perempuan yang nantinya dijadikan istri dan ibu dari anak-anaknya. Ketiga, seagai ucapan terima kasih untuk kedua orang tua perempuan karena sudah mendidik dan membesarkan anaknya hingga dewasa. Makna *belis* melampaui sekadar benda fisik; ia merupakan simbol penghargaan dan rasa hormat yang mendalam dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Selain makna simbolis tersebut, *belis* juga memiliki empat fungsi utama. Pertama, fungsi religius, yang merupakan persembahan untuk leluhur atau nenek moyang yang menjadi pelopor tradisi ini. Di Desa Golowatu, setiap pelaksanaan upacara adat selalu diawali dengan doa sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan ungkapan terima kasih kepada leluhur serta Tuhan Yang Maha Esa. Kedua fungsi sosial yaitu memberikan semangat persatuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, keluarga laki-laki akan menyediakan dana sebagai *belis* untuk keluarga perempuan. Tentu saja, proses ini melibatkan bantuan dari keluarga besar pria, kerabat, teman-teman di lingkungan sekitar, serta orang-orang yang mereka kenal, untuk turut serta dalam mengumpulkan uang yang akan diserahkan sebagai *belis* kepada keluarga wanita. Selain itu, ada tiga fungsi ekonomi yang berlaku, di mana masyarakat Desa Golowatu sangat meyakini bahwa hanya perempuan yang dapat melahirkan. *Belis* ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Keempat fungsi pendidikan, yaitu sebagai pembentukan karakter anak bangsa untuk bisa mempertahankan budaya *belis* dan bisa dipelajari oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Praktik *Belis* Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Desa Golowatu

Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat yang Berlaku di Desa Golowatu

Dalam tradisi perkawinan adat di Desa Golowatu ada dua bentuk perkawinan yang sampai sekarang masih dilestarikan diantaranya adalah:

1. Perkawinan *Cangkang*

Perkawinan *cangkang* merupakan perkawinan yang sangat familiar karena perkawinan ini terjadi antara suku. Perkawinan ini melibatkan dua keluarga besar yang sebelumnya tidak saling mengenal dan berasal dari latar belakang keturunan yang berbeda. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan jaringan kekerabatan yang baru. Melalui pernikahan ini, hubungan kekeluargaan berkembang lebih luas, dan nama suku tersebut semakin dikenal di antara suku-suku lain. Perkawinan *cangkang* yang terjadi di Desa Golowatu bukan hanya terjadi pada masyarakat yang status sosialnya berasal dari kelas atas, namun perkawinan *cangkang* terjadi pada masyarakat yang status sosialnya tergolong dalam kelas menengah dan bawah. Akan tetapi ada hal yang membedakan sistem perkawinan *cangkang* tersebut yaitu jumlah atau nominal *belis* yang diminta oleh pihak perempuan.

2. Perkawinan *Tungku*

Perkawinan *tungku* merupakan yang terjadi antara suku. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk merajut kembali hubungan yang telah terputus serta memperbaharui dan memperkuat ikatan perkawinan yang pernah ada sebelumnya. Di Desa Golowatu, masyarakat mengenal tiga kategori perkawinan *tungku*. Pertama, ada *tungku cu*, di mana pernikahan terjadi antara anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung. Kedua, terdapat *tungku neteng nara*, yang

merupakan pernikahan antara anak laki-laki dari saudara sepupu perempuan dengan anak perempuan dari saudara sepupu laki-laki. Ketiga, tungku anak rona musi, yang merujuk pada pernikahan antara seorang pria dengan wanita yang berasal dari anak rona perdana dari ibu kandungnya. Dalam sistem perkawinan *tungku* masyarakat Desa Golowatu nominal besar kecilnya *belis* tidak ditentukan selayaknya seperti pada perkawinan *cangkang*, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Golowatu beranggapan bahwa perkawinan *tungku* ini bertujuan membangun kembali relasi atau hubungan yang sebelumnya sudah putus, walaupun demikian *belis* tetap diberikan kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua sekaligus keluarga dari perempuan tersebut.

Pemberlakuan Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu

Masyarakat Desa Golowatu masih menerapkan tradisi *belis* hingga saat ini, karena *belis* merupakan bagian integral dari adat istiadat yang tidak dapat diabaikan. Dalam komunitas ini, membahas perkawinan identik dengan membahas *belis*. Ada beberapa alasan mengapa tradisi *belis* masih dijalankan dalam pernikahan di Desa Golowatu. Pertama, *belis* adalah bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun dan harus dihormati. Selanjutnya, *belis* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik putri mereka hingga siap untuk menikah. Setelah pernikahan, mempelai perempuan akan berpindah ke rumah mempelai laki-laki, dan orang tua mempelai perempuan tidak akan menerima imbalan apa pun. Dengan demikian, *belis* menjadi bentuk penghargaan dan terima kasih kepada keluarga pihak perempuan serta bentuk penghormatan terhadap derajat perempuan.

Jenis Belis yang Menjadi Seseheran atau Simbol Sahnya Perkawinan.

Masyarakat Desa Golowatu memiliki istilah khusus untuk *belis* atau mahar dalam perkawinan adat mereka, yang berbeda dalam bentuk atau jenis *seseheran* dibandingkan dengan *belis* atau mahar di daerah lain. Adapun jenis *seseheran* dalam upacara *belis* yaitu sebagai berikut :

1. Uang

Uang dalam tradisi *belis* Desa Golowatu dapat diartikan sebagai mahar yang wajib diberikan kepada pihak perempuan bilamana ada seorang lelaki ingin meminang perempuan tersebut untuk dijadikan istri. Uang ini merupakan simbol penghargaan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dan tidak semata-mata berfungsi sebagai alat dalam transaksi jual *belis*. Uang dalam tradisi *belis* sangat dibutuhkan karena dalam melaksanakan upacara *belis* ada banyak kebutuhan upacara yang harus dibeli dengan uang, diantaranya kebutuhan akan konsumsi saat acara berlangsung dan banyak kebutuhan lainnya. Nominal uang *belis* pada perkawinan *cangkang* yang terjadi pada masyarakat golongan kelas atas berkisar diangka 100-200 juta, sedangkan nominal uang *belis* pada perkawinan *cangkang* golongan masyarakat kelas menengah dan bawah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan perkawinan *cangkang* yang terjadi pada golongan masyarakat kelas atas. Uang *belis* yang diberikan berkisar diangka 50-80 juta.

2. Hewan

Penggunaan hewan sebagai mahar dalam tradisi *belis* Desa Golowatu telah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus dilestarikan hingga kini. Tujuan dari pemberian hewan ini oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada orang tua serta keluarga perempuan atas peran mereka dalam merawat dan membesarkan anak perempuan tersebut. Pada perkawinan masyarakat golongan kelas atas jumlah hewan yang diberikan adalah 2 ekor kerbau, 2 ekor sapi dan 3 ekor babi, sedangkan hewan yang diberikan pada perkawinan Masyarakat golongan kelas menengah maupun bawah berjumlah 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi dan 1 ekor babi.

Praktik Tradis Belis Dalm Perkawinan Adat Masyarakat Desa Golowatu

Perkawinan dengan adat *belis* melibatkan rangkaian kegiatan yang kompleks dan memerlukan waktu, biaya, serta tenaga yang signifikan. Seluruh keluarga besar terlibat aktif dalam proses ini, dengan bersama-sama menyiapkan *belis* sesuai permintaan keluarga mempelai perempuan. Dalam perkawinan adat di Desa Golowatu ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh pasangan yang hendak menikah, diantaranya adalah perkenalan awal (*hena one nai*), pertemuan keluarga (*cumang ata tua*), *Pongo*, *Wagal*, *Podo*, dan *Wedi Ruha*. Dalam hal ini. Adapun tahapan-tahapan perkawinan adat menggunakan sistem *belis* sebagai berikut :

1. Perkenalan Awal (Hena One Nai)

Tahap awal perkenalan, atau *Hena One Nai*, merupakan momen pertama kali bertemu antara

dua orang yang saling tertarik atau calon pengantin di suatu tempat. Di masa lampau, mata air (Ulu wae) menjadi tempat utama bagi masyarakat Desa Golowatu, termasuk para pemuda dan pemudi, untuk berkumpul. Di sini, seorang pria akan mulai mengenal gadis yang menarik perhatiannya. Ungkapan adat yang sering digunakan untuk menggambarkan momen ini adalah "Ita kala le pa'ang", yang secara harfiah berarti "melihat daun sirih di gerbang kampung". Dalam konteks ini, daun sirih melambangkan gadis, sementara "gerbang kampung" mengacu pada tempat di mana pria dan gadis yang dicintainya bertemu. Pada zaman dahulu, pria dan wanita bertemu ketika mereka sedang mengambil air (teku wa'e).

2. Pertemuan Keluarga (*Cumang Ata Tua*)

Pada tahap ini, keluarga laki-laki melakukan kunjungan ke rumah keluarga perempuan dengan tujuan menanyakan silsilah keluarga mereka. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menceritakan silsilah keluarga mereka sendiri. Selain membahas silsilah keluarga mereka juga membahas mengenai persiapan *belis* dan persiapan pernikahan. Dalam diskusi tersebut, pihak laki-laki meminta informasi mengenai jumlah *belis* yang ditetapkan oleh pihak perempuan. Pihak perempuan kemudian menentukan besaran *belis* yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Pada pertemuan itu, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan masing-masing menunjuk seseorang sebagai juru bicara (*tongka*). Juru bicara yang dipilih haruslah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang adat.

3. *Pongo*

Dalam bahasa Manggarai, istilah "pongo" merujuk pada proses pengikatan cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Upacara meminang melibatkan serangkaian ritus yang harus dijalani. Pertama, ritus yang disebut "weda rewa tuke mbaru" mengacu pada tindakan menendang tangga saat memasuki rumah. Tindakan ini dilakukan oleh keluarga pria ketika mereka memasuki rumah keluarga wanita. Selanjutnya, ada ritus yang disebut "tuak ris," yang berarti "arak sapaan," di mana keluarga wanita menyambut keluarga pria setelah semua anggota keluarga pria sudah duduk di rumah. Kemudian, ritus "tuak kapu," yang berarti "arak memangku," merupakan sambutan resmi dari keluarga wanita kepada keluarga pria. Terakhir, ritus "tuak baro cai," yang berarti "arak pemberitahuan telah tiba," dilakukan oleh keluarga pria untuk menginformasikan kedatangan mereka sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Kelima, ritus "paluk kila" atau "tukar cincin", melihat kedua mempelai bertukar cincin di hadapan keluarga besar sebagai simbol ikatan perkawinan. Keenam, ritus "kembung", yang berarti "rasa senang karena bersatu", menandakan penyatuan antara dua keluarga besar sebagai anak wina dan anak rona. Terakhir, ritus "putus paca" atau "kesepakatan *belis*" adalah proses tawar-menawar antara kedua keluarga mengenai jumlah *belis* yang akan dibawa pada upacara nempung serta waktu pelaksanaannya.

4. *Wagal*

Wagal merupakan tahap akhir dari pengukuhan adat perkawinan. Jika persiapan keluarga anak perempuan belum memadai untuk melaksanakan acara *wagal*, maka acara tersebut dapat ditunda hingga menemukan waktu yang sesuai. Penundaan ini biasanya berlangsung antara 1 hingga 2 tahun, tergantung pada kesepakatan dan kemampuan keluarga anak perempuan. Pada saat acara *wagal*, terdapat satu upacara yang dikenal sebagai *tudak ela* (bagi yang beragama Nasrani), di mana keluarga orang tua menyerahkan anak perempuan kepada keluarga laki-laki sebagai penerima istri. Pada tahap ini, *belis* yang diminta oleh pihak perempuan diserahkan oleh pihak laki-laki. Setelah *belis* diserahkan, keluarga perempuan akan mengantar wanita tersebut ke rumah keluarga laki-laki.

5. *Podo*

Podo merupakan upacara yang melibatkan perjalanan mempelai perempuan dari kampung asalnya menuju kampung suaminya. Pada acara *podo*, anak rona bertugas mengantar semua barang yang telah diberikan oleh keluarga mempelai perempuan kepada pasangan mempelai. Barang-barang tersebut dikenal sebagai "widang." Selain itu, anak rona juga membawa seekor babi yang disebut "ela pentang pitak." Babi ini digunakan dalam upacara untuk membersihkan mempelai perempuan dari segala bentuk kotoran atau gangguan.

6. *Wedi Ruha*

Kebudayaan *wedi ruha* adalah upacara dalam rangka menyambut kedatangan mempelai perempuan di kampung halaman mempelai laki-laki, yang dimana dalam upacara ini mempelai perempuan menginjak telur saat pertama kali masuk kekampung halaman laki-laki/ pengantin perempuan harus menginjak telur di depan rumah pengantin laki-laki. Adapun telur ayam yang disediakan wajib menggunakan telur ayam kampung, selain telur ada daun bernama *ngelong* dan daun

rempas, yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran. Adapun kotoran yang dimaksud adalah bau amis dalam tubuh. *Wedi ruha* memiliki makna penyambutan, penerimaan dan pengesahan status seorang gadis untuk bersatu dengan laki-laki yang dicintainya seumur hidup. Dengan kata lain, *wedi ruha* merupakan status perempuan sebagai istri seorang laki-laki yang sudah sah dan tinggal bersama di rumah laki-laki tersebut. Upacara *Wedi ruha* dalam adat masyarakat Desa Golowatu bukanlah habitus baru, melainkan tradisi lama yang barangkali sudah dikenal oleh kebanyakan orang.

Dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Desa Golowatu semua tahapan-tahapan harus dilakukan, baik itu dimulai dari proses pengenalan awal (*hena one nai*), pertemuan keluarga (*cumang ata tua*), *Pongo*, *Wagal*, *Podo* dan *Wedi Ruha*. Dan tahapan-tahapan tersebut berlaku untuk semua masyarakat Desa Golowatu baik itu dari masyarakat golongan kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah. Tidak ada perbedaan masyarakat dari tiga golongan ini, meskipun mereka berasal dari golongan kelas bawah tahapan *belis* ini tetap sama dengan golongan kelas atas.

Analisis Sosiologis Terkait Perubahan Sosial Dari Perubahan Bentuk Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Golowatu

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan sosial melibatkan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. Proses ini meliputi pergeseran dalam nilai-nilai sosial, norma-norma, struktur lembaga kemasyarakatan, dan juga lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Untuk mengidentifikasi perubahan tersebut, seseorang harus melakukan penelitian terhadap struktur kehidupan masyarakat pada suatu periode tertentu dan membandingkannya dengan struktur serta kondisi masyarakat di masa lalu (Soerjono Soekanto, 2009 : 259). Soerjono Soekanto membuat sebuah pandangan mengenai perubahan sosial yang dapat mengubah masyarakat melalui beberapa proses yaitu:

Pertama nilai-nilai sosial, yang dimana dalam perkawinan adat masyarakat Desa Golowatu nilai-nilai sosial ini sangat penting. Nilai-nilai sosial dari *belis* berupa Simbol status sosial, Memperkuat ikatan keluarga, Penanda makna pernikahan yaitu, Memperkuat solidaritas, Menjaga nilai budaya. Kedua norma-norma sosial, dimana norma-norma sosial berupa Norma timbal balik, Norma kesesuaian, Norma keterbukaan, Norma kesukarelaan, Norma negosiasi, Norma kesopanan. Ketiga susunan lembaga kemasyarakatan, di mana dalam perkawinan adat Desa Golowatu tentu melibatkan berbagai Lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Adapun susunan Lembaga kemasyarakatannya adalah Tetua Adat, Pemangku adat, Saksi biasanya terdiri dari tetua adat dan tokoh masyarakat setempat, Kerabat pengantin Lembaga adat yaitu bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan tradisi *belis* sesuai dengan adat istiadat setempat, Keluarga inti, Masyarakat sekitar berperan aktif dalam mendukung dan membantu kelancaran proses *belis*, Lembaga keagamaan. Keempat lapisan-lapisan dalam masyarakat, lapisan-lapisan yang terlibat dalam *belis* adalah Raja atau Kepala Suku, Bangsawan, Rakyat Biasa, Lapisan Atas, Lapisan menengah, Lapisan bawah.

Masyarakat Desa Golowatu itu setuju dengan perubahan bentuk tradisi *belis*. Tradisi *belis* ini akan berubah dan berkembang seiring waktu, seperti dalam penelitian ini bahwa dalam suatu tradisi perkawinan adat masyarakat Desa Golowatu bentuk *belis* yang diberikan mengalami perubahan, dimana pemberian *belis* pada zaman dahulu diberikan dalam bentuk hewan tetapi sekarang sudah berubah menjadi uang. Pada zaman sekarang di Desa Golowatu masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan hewan dan juga populasi hewan di desa ini juga sangat berkurang. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses perkawinan dan memberatkan keluarga mempelai laki-laki. Dengan diuangkannya *belis* ini masyarakat merasa sangat karena memudahkan masyarakat untuk proses pembayaran *belis* dan juga nilai uang lebih stabil dan mudah diukur dibandingkan dengan nilai hewan. Penggunaan uang sebagai *belis* dapat membantu memastikan bahwa nilai *belis* yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan, dan juga zaman sekarang uang itu mudah didapatkan.

SIMPULAN

Perubahan bentuk tradisi *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Desa Golowatu Kabupaten Manggarai yang telah dikemukakan dalam bab IV, secara singkat dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan adat masyarakat Desa Golowatu ada tradisi *belis* yang unik dan kaya makna. *Belis* bukan hanya sekedar mahar perkawinan tetapi memiliki makna yang mendalam yaitu pertama penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan atas pengasuhan, pendidikan dan kasih sayang yang telah

diberikan kepada putrinya. Kedua *belis* menjadi simbol komitmen dan tanggung jawab mempelai laki-laki untuk menafkahi, melindungi dan menyayangi istrinya kelak. Pemberian *belis* ini menunjukkan kesiapan dan keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab seorang laki-laki *belis* juga diartikan sebagai simbol bersatunya keluarga perempuan dan keluarga laki-laki yang dimana bukan lagi dua melainkan satu, yaitu satu keluarga. Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam kehidupan masyarakat Desa Golowatu tradisi *belis* memiliki makna yang beragam. Oleh karena itu, masyarakat Desa Golowatu selalu berkomitmen untuk melestarikan tradisi *belis* ini dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam tradisi perkawinan adat di Desa Golowatu ada dua bentuk perkawinan adat yang terjadi diantaranya adalah perkawinan *cangkang* dan perkawinan *tungku*. Dari kedua bentuk perkawinan adat tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam mempraktikkan tradisi *belis*. Walaupun demikian makna *belis* dari dua bentuk perkawinan tersebut tetaplah sama. Persamaan tradisi *belis* dari kedua bentuk perkawinan tersebut terdapat pada jenis seserahan dan tahapan-tahapan praktik *belis*. Dalam perkawinan adat Desa Golowatu baik itu dari perkawinan *cangkang* maupun perkawinan *tungku* terdapat jenis seserahan yang sama atau serupa, yang dimana pada perkawinan *cangkang* terdapat beberapa jenis seserahan diantaranya adalah hewan dan uang. Dan pada perkawinan *tungku* jenis seserahan yang digunakan sebagai mahar sama seperti pada perkawinan *cangkang*. Selain jenis seserahan persamaan yang terjadi pada perkawinan *cangkang* dan perkawinan *tungku* yaitu terdapat pada tahapan-tahapan praktik *belis*. Adapun tahapan tahapan tersebut yaitu perkenala awal, pertemuan keluarga, *pongo*, *wagal*, *podo*, *wedi ruha*. Dari beberapa tahapan diatas semuanya wajib dilakukan baik itu dari perkawinan *cangkang* maupun perkawinan *tungku*. Dari kedua bentuk perkawinan tersebut, selain memiliki persamaan terdapat juga perbedaan dalam mempraktikkan *belis*. Hal yang menjadi perbedaan dalam praktik *belis* yaitu jumlah atau nominal *belis*. Dalam perkawinan *cangkang* jumlah atau nominal *belis* cenderung lebih tinggi, dimana masyarakat golongan kelas atas jumlah *belis* berkisar diangka 100-200 juta, kelas menengah dna kelas bawah berkisar diangka 50-8- juta, sedangkan dalam perkawinan *tungku* jumlah atau nominal *belis* tidak ditentukan seberapa besar nominalnya seperti halnya dengan perkawinan *cangkang*, karena perkawinan *tungku* merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan garis keturunan yang sama.

REFERENSI

- Adat Belis Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pa, P., Langke Rembong Kabupaten Manggarai Salsha M Ogos, K. U., Wayan Landrawan, I., & Penulis, K. (2022). GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL. <https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/GANCEJ>
- Anggur, M. A., Kusi, J., & Seto Se, B. R. (2023). PROSESI UPACARA ADAT NEMPUNG DI MANGGARAI DESA KAKOR KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI. In Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah (Vol. 8, Issue 2).
- Boela, A. B. (2017). *Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Manggarai: Studi Kasus Di Desa Golowatu, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai*. Jurnal Ilmiah Sosiologi, 10(2), 180-195.
- Gunawan, E., Sarjana, P., Sunan, U., & Jogjakarta, K. (N.D.). PENETAPAN JUMLAH BELIS DALAM PERKAWINAN DI DESA NANGA MBAUR PRESPEKTIFMASLAHAH. <https://Ejournal.Stisdarussalam.Ac.Id/Index.Php/Jd>
- Kleden, D. (2017). Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya. Jurnal Studi Budaya Nusantara, 1 (1), 23-34. <https://Jsbn.Ub.Ac.Id/Index.Php/Sbn/Article/View/3>
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-Nilai Karakter Budaya Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311–322.
- Lede, M., Bidaya, Z., Anshori, Z., & Artikel, R. (2017). CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Welewo INFO ARTIKEL ABSTRAK. 5(2), 14–21.
- Patur, Y. (2015). *Tradisi Belis Dalam Masyarakat Manggarai: Sebuah Refleksi Teologis*. Jurnal Teologi, 24(2), 173-192.
- Neonub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017). *Agastya : Jurnal Sejarah*

- Dan Pembelajarannya, 8(01),107-126.[Http://E-Journal.Unipma.Ac.Id/Index.Php/JA/Article/View/2035](http://E-Journal.Unipma.Ac.Id/Index.Php/JA/Article/View/2035)
- Aldin, Muhamad, 2019. Belis Dalam Adat Perkawinan Lari Di Desa Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai. Mataram : Universitas Islam Negeri (UIN).
- Ama,Marten Tami. Pergeseran Makna Tradisi Belis (Mas Kawin) Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Wee Baghe Kabupaten Sumba Barat Daya. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA,2020.
- Ganggas, L., Dewa, K., Wiryawan, W., & Suciati, A. A. O. (N.D.). *DAMPAK BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA RIUNG, KECAMATAN CIBAL, KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*.
- Gaudiosa, Santiana, 2019. Menelistik “Makna Belis” Sistem Perkawinan Adat Manggarai Di Flores, Nusa Tenggara Timur, Kediri : Universitas Nusantara PGRI.
- Hadiman, Gregorius. 2014. *Makna Belis Dalam Perkawinan Adat* Pada Masyarakat Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai : Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Iriani, V. (2019). *Makna Dan Fungsi Belis Dalam Pernikahan Adat Manggarai* (Studi Kasus Di Desa Wae Rebo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai). Skripsi, Universitas Flores.
- Musbahar, P. H. (N.D.). *PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA TINGGINYA BELIS (MAHAR) PERKAWINAN* (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur.
- Negeri, U. I., & Makassar, A. (N.D.). *Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Ma(Negeri & Makassar, N.D.)Syarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i Darmiyanto, Azman*.
- Politik, J. S., Humaniora, D., Bahri, Z., & Yusuf, M. (N.D.). *COMTE: “BELIS” DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT POTA KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR*.
- Wardani, D. K., Yanuarista, E., Kunci, K., & Belis, : (N.D.). *AKUNTANSI BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KABUPATEN SIKKA*, NTT (Vol. 12, Issue 2).
- Ardianto, Elvinaro Dan Bambang Q- Anees, 2007, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung : Simbiosis Rektama Media.
- Djazifah. Nur. 2012. *Modul Pembelajaran Sosiologi Proses Perubahan Sosial Di Masyarakat*. Yogyakarta : LPPM UNY
- Koentjaraningrat 2008 *Penelitian Masyarakat*. P. Gramedia Jakarta.
- Rendra,1983. *Mempertimbangkan Tradisi*, Jakarta: Gramedia
- Selo Soemardja, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1986),H.3
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemardjan S. 1962. *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Terjemahan Mochtar Prabotinggi. 2009. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif Dan Rdd*. Bandung:Alfabeta
- West Richard Dan Lynn H. Turner, 2008 “ Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi”. Buku 1 Edis Ke03 Terjemahan Maria Natalia Damayanti Me=Aer. Salamba Humanika: Jakarta.
- West Turner,2008 “ Pengar Teori Komunikasi ‘ Analisis Dan Aplikasi : Jakarya: Salemba Humanika.
- Studi, P., Kebidanan, D., Santu, S., Ruteng, P., & Yani, J. J. A. (N.D.). *DINAMIKA PSIKOLOGIS PADA MASYARAKAT MANGGARAI TERKAIT BUDAYA BELIS* Nur Dafiq. [Http://Kupang.Tribunnews.Com](http://Kupang.Tribunnews.Com)
- “Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021” (Visual). Www.Dukcapil.Kemendagri.Go.Id. Diarsipkan Dari Versi Asli Tanggal 2021-08-05. Diakses Tanggal 1 Agustus 2021.
- “Kabupaten Manggarai Dalam Angka Tahun 2020”. Diarsipkan Dari Versi Asli Tanggal 2021-11-24. Diakses Tanggal 23 November 2021.
- “Profil Kabupaten Manggarai” (PDF) (Dalam Bahasa Indonesia). Hlm. 10–14. Diarsipkan Dari Versi Asli (PDF) Tanggal 2021-11-24. Diakses Tanggal 23 November 2021
- Data Sensus BPS. “Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2023”. Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, Diakses Pada 10 Maret 2023 Jam 22.10 Dari BPS Provinsi NTT. BPS Provinsi NTT

Data Densus BPS. “Ekonomi NTT Triwulan III-2020 Mengalami Kontraksi Sebesar 1,68 Persen”. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diakses Pada 07 Januari 2021 Jam 10.10 Dar